

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 468 TAHUN 2023****TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ubrug Nomor 02/PP.04.1-BA/3202.09.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

pada Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Pebruari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UBRUG

Ttd.

ASEP BENNY SAEPULRACHMAN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 468 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI HALIMATUSADIYAH	P	1	Dusun Salamuncang RT 1/1
2	NURFITRIANA	P	2	Dusun Salamuncang RT 1/2
3	RIZKY SHEVA JUANSYAH	L	3	Dusun Salamuncang RT 1/3
4	AZ'AHRA AFRIYANI	P	4	Dusun Salamuncang RT 1/4
5	DELVI SOPYANA	P	5	Dusun Salamuncang RT 2/4
6	HARDIANATA	L	6	Dusun Salamuncang RT 1/5
7	HENDRA GUNAWAN	L	7	Dusun Salamuncang RT 2/6
8	ZAHRIALDI ALFAJRI PRILIANT	L	8	Dusun Salamuncang RT 2/7
9	ALVINA AFRILIA	P	9	Dusun Ubrug RT 1/8
10	ARDIYANA ALI	L	10	Dusun Ubrug RT 1/9
11	RIAN APRIASANDI	L	11	Dusun Ubrug RT 2/10
12	CIPTO ADIGUNA JUENI	L	12	Dusun Ubrug RT 2/11
13	ELAH ROHILAH	P	13	Dusun Ubrug RT 1/12
14	RAMAH AJI SUNDARI	L	14	Dusun Ubrug RT 2/12
15	ALDI MAULANA	L	15	Dusun Cibungur RT 1/14
16	HESI MELIA	P	16	Dusun Cibungur RT 2/14
17	RESNA SULISTINA	P	17	Dusun Cibungur RT 1/15
18	YULIANA HARIS	P	18	Dusun Cikoneng RT 1/16
19	SUMARNA	L	19	Dusun Cikoneng RT 2/16
20	FITRI APRILIA NURMAYASARI	P	20	Dusun Cikoneng RT 2/17
21	FAISAL FULL DWI PRANA PUTRA	L	21	Dusun Cikoneng RT 2/18
22	EPI SOPIAH	P	22	Dusun Cikoneng RT 1/19
23	ATI SUPRIYATI	P	23	Dusun Cikoneng RT 2/19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
24	WAWAN MULYANTO	L	24	Dusun Cikoneng RT 3/19
25	INDRIYANI	P	25	Dusun Cikoneng RT 4/19
26	RINI HANDAYANI	P	26	Dusun Cibungur RT 1/20

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA FRITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UBRUG

Ttd.

ASEP BENNY SAEPULRACHMAN